



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 16/SK/I1.C02/PP/2020**

Tentang

**PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM GUGUS KENDALI MUTU
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bawa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 68/SK/I1.C02/PP/2018, masa penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB;
c. Bawa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusanya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendeklegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama : Memperpanjang masa penugasan Tim Gugus kendali Mutu SITH ITB yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Gugus Kendali Mutu tersebut bertugas menyusun perangkat penjaminan mutu yang diperlukan di SITH ITB dengan mengacu kepada panduan mutu yang dikeluarkan oleh Satuan Penjaminan Mutu ITB dan melaksanakan penjaminan mutu di SITH ITB.
- Ketiga : Tim Gugus Kendali Mutu SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan dalam tugasnya selalu bekerjasama/berkoordinasi dengan para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 16/SK/I1.C02/PP/2020
Tanggal : 31 Januari 2020

**ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Gugus Kendali Mutu SITH ITB

No.	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr. Devi Nandita Choesin, MSc.	19610406 198806 2 006	Ketua
2.	Dr. Sony Heru Sumarsono, M.Sc.	19611122 198703 1 002	Sekretaris
3.	Dr. Dea Indriani Astuti	19700430 199602 2 001	Anggota

Gugus Kendali Mutu Program Studi

No.	Nama	NIP/Nopeg	Nama Prodi
1.	Dr. Azzania Fibriani	19771205 201012 2 002	Sarjana Biologi
2.	Dr. Eng. Isty Adhiyta Purwasena	19810415 201212 2 005	Sarjana Mikrobiologi
3.	Neil Priharto, S.Si., MT.	19860105 201404 1 001	Sarjana Rekayasa Hayati
4.	Dr. Ir. Aos, MP	111 000 008	Sarjana Rekayasa Pertanian
5.	Dr. Yayat Hidayat, S.Hut., M.Si.	111 000 079	Sarjana Rekayasa Kehutanan
6.	Prof. Dr. Pingkan Aditiawati	19580910 198601 2 001	Sarjana Teknologi Pasca Panen
7.	Dr. Adi Pancoro	19590519 198703 1 003	Magister Biologi
8.	Dr. Endang Hernawan, Ir., MT., M.Si.	19630303 198803 1 002	Magister Biomanajemen
9.	Dr. Rizkita Rachmi Esyanti	19611207 198601 2 001	Magister Bioteknologi
10.	Dr. Anggraini Barlian, M.Sc.	19630413 198811 2 001	Doktor Biologi

